



P U T U S A N

Nomer 130 / Pid.B / 2017 / PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **MELKIANUS NGONGO Alias MELKI;**
Tempat Lahir : Lete Tomuna;
Umur/Tgl lahir : 27 tahun / tahun 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lete Tomuna, Desa Dangga Manggu,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Agama : Kepercayaan Marapu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Terdakwa II

Nama : **DAVID NGONGO Alias DAVID;**
Tempat Lahir : Kapuburowa;
Umur/Tgl lahir : 25 tahun / tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kapuburowa, Desa Dangga Mangu,
Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Agama : Kepercayaan Marapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 130/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 16 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MELKIANUS NGONGO Alias MELKI dan Terdakwa II DAVID NGONGO Alias DAVID telah terbukti secara sah melakukan "Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MELKIANUS NGONGO Alias NGONGO dan Terdakwa II DAVID NGONGO Alias DAVID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan, warna bulu abu-abu, telinga polos, umur 1 (satu) tahun;Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Umbu Pati.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Revo, warna merah hitam, nomor mesin JBK3E1174125, nomor rangka MH1JBK318GK17;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II David Ngongo Alias David.

- 1 (satu) buah pilah parang sumba, lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu johar, terlilit 11 (sebelas) lilitan irisan selang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **MELKIANUS NGONGO Alias MELKI** dan terdakwa II **DAVID NGONGO Alias DAVID** dengan cara bersama-sama, pada hari Minggu, Tanggal 03 September 2017, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya sekitar bulan September tahun 2017, bertempat di Padang Pamati Wei Ede, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“bersama-sama mengambil sesuatu barang**, yaitu bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengambil 1 (satu) ekor kambing di padang Pamati Wei Ede **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu milik dari saksi korban atas nama **UMBU PATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana kedua terdakwa tanpa seizin dari pemilik telah mengambil **ternak**, berupa 1 (satu) ekor kambing di Padang pada saat malam hari untuk dijual di pasar”. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, antara terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan rencana dan sepakat terlebih dahulu untuk mengambil kambing milik saksi korban **UMBU PATI** yang ditenakkan di padang. Sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju padang tempat kambing tersebut diikat dan ditenakkan. Sebelum bergerak menuju padang Terdakwa I telah mempersiapkan seutas tali nilon yang dibawa di

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jok sepeda motornya untuk dipakai sebagai alat menangkap dan mengikat kambing tersebut. Kemudian, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menangkap seekor kambing. Setelah memilih mana yang tepat untuk diambil, terdakwa I langsung mengikat bagian leher dengan menggunakan tali nilon yang sudah disiapkan, sedangkan terdakwa II memegang kambing tersebut. Kemudian, kambing ditarik menuju rumah terdakwa II dan langsung mengikatnya dibelakang rumah terdakwa II untuk menyembunyikan sementara kambing tersebut. Pada hari **Senin, tanggal 04 Oktober 2017**, sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II membawa kambing tersebut menuju Pasar Waitabula untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor. Dimana terdakwa I yang menyetir sepeda motor dan terdakwa II dibonceng sambil memegang kambing yang diapit dibagian tengah. Sebelum sampai ditujuan, ban sepeda motor terdakwa pecah yang membuat terdakwa menghentikan perjalanan sembari menunggu pagi hari. Namun, sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II telah diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polsek Wewewa Timur untuk diperiksa dan diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UMBU PATI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor kambing milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wita di Padang Pamati Weede, Desa Danggamunggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi sedang Nerada di kebun, tiba-tiba datang saksi Melkianus Nono Alias Bapak Andri yang mengatakan "Yusub ada telpon dari Elopada, ini kambing ada yang curi dan yang curo ini kambing ada di asrama, sekarang juga datang di asrama" setelah itu

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



saksi langsung pergi ke padang untuk mengecek kambingnya, sesampainya di padang saksi mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kambing jantannya hilang, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahu kepada keluarga serta mencari motor untuk pergi ke Polsek. Sesampainya di Polsek, saksi baru tahu jika benar kambing miliknya telah dicuri oleh para terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut adalah kambing jantan hitam, warna abu-abu putih, umur 1 (satu) tahun dan memiliki jenggot;
- Bahwa saksi membenarkan di persidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) ekor kambing yang dicuri para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa mencuri kambing miliknya;
- Bahwa saksi dan para terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi YUSUB BILI Alias BAPAK DAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor kambing milik korban Umbu Pati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wita di Padang Pamati Weede, Desa Danggamanggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor Kecamatan Wewewa Timur untuk menerima honor, kemudian saksi mendengar dari teman-temannya LINMAS bahwa ada anak dari Desa Danggamanggu yang ditangkap Polisi karena mencuri kambing, sehingga saksi langsung mengecek ke kantor Polisi dan melihat

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



kambing yang dicuri yang betul milik korban. Kemudian saksi menghubungi saksi Melkianus Nono Alias Bapak Andri untuk minta tolong menyampaikan kepada korban bahwa kambingnya telah dicuri oleh para terdakwa dan meminta korban untuk datang ke kantor Polisi Wewewa Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa mencuri kambing milik korban;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) ekor kambing jantan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap foto barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MELKIANUS NONO Alias BAPAK ANDRI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor kambing milik korban Umbu Pati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wita di Padang Pamati Weede, Desa Daggamanggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja membersihkan kebun di PT Cengkeh, kemudian saksi mendapat telpon dari saksi Yusub Bili Alias Bapak Dan yang menyampaikan "ko pergi kasih tau Umbu Pati ini ada kambing sudah ada di asrama, David dengan Melki yang curi ini kambing". Setelah itu saksi langsung pergi memberitahukan ke rumah Umbu Pati dan menyuruh Umbu Pati untuk segera ke kantor Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa korban kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan para terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa mencuri kambing milik korban;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa membenarkan terhadap foto barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I MELKIANUS NGONGO Alias MELKI

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya semua adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Minggu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wita di Padang Pamati Weede, Desa Danggamunggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David untuk mengajak mencuri, karena terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David setuju selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David berjalan kaki ke arah Padang Pamata Bei Ede yang jaraknya sekitar 1km dari rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David, dengan membawa 1 (satu) utas tali nilon yang sudah terdakwa bawa dan ambil dari jok motor terdakwa. Sesampainya disana terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David melihat 5 (lima) ekor kambing yang sedang tidur, kemudian terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David langsung membawa kambing tersebut dengan cara menangkap kambing tersebut dengan memegang kaki belakang dan kaki depan, setelah itu terdakwa mengambil tali dan mengikatkan dileher kambing tersebut, kemudian menarik kambing tersebut hingga sampai kerumahnya terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David dan sesampainya disana kambing tersebut diikat dibelakang rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David membawa kambing tersebut dengan tujuan Waitabula untuk dijual dengan menggunakan motor, dimana kambing tersebut diapit di tengah,

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di simpang Kalembe Tilu motor yang terdakwa tumpangi mengalami pecah ban belakang, sehingga terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David duduk di pinggir jalan untuk menunggu sampai pagi hari untuk tambal ban. sekitar jam 05.00 wita tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Wewewa Barat dan langsung menangkap terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David untuk dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa harga kambing tersebut sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kambing tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli makan, minum, bayar utang dan rokok;
- Bahwa terdakwa membenarkan di persidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) ekor kambing yang dicuri terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

TERDAKWA II DAVID NGONGO Alias DAVID

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wita di Padang Pamati Weede, Desa Danggamanggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa didatangi oleh terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki untuk mengajak mencuri, karena terdakwa setuju selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki berjalan kaki ke arah Padang Pamata Bei Ede yang jaraknya sekitar 1km dari rumah terdakwa, dengan membawa 1 (satu) utas tali nilon yang sudah terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki bawa dan ambil dari jok motor terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki. Sesampainya disana terdakwa bersama terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki melihat 5 (lima) ekor kambing yang sedang tidur, kemudian terdakwa bersama terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki langsung membawa kambing tersebut dengan cara menangkap kambing tersebut dan terdakwa langsung memegang kaki belakang dan kaki depan, setelah itu terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki mengambil tali dan mengikatkan dileher

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut, kemudian menarik kambing tersebut hingga sampai kerumahnya terdakwa dan sesampainya disana kambing tersebut diikat dibelakang rumah terdakwa. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki membawa kambing tersebut dengan tujuan Waitabula untuk dijual dengan menggunakan motor, dimana kambing tersebut diapit di tengah, sesampainya di simpang Kalembu Tilu motor yang terdakwa tumpangi mengalami pecah ban belakang, sehingga terdakwa bersama terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki duduk di pinggir jalan untuk menunggu sampai pagi hari untuk tambal ban. sekitar jam 05.00 wita tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Wewewa Barat dan langsung menangkap terdakwa bersama terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki untuk dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa harga kambing tersebut sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kambing tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli makan, minum, bayar utang dan rokok;
- Bahwa terdakwa membenarkan di persidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) ekor kambing yang dicuri terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing jantan, warna bulu abu-abu, telinga polos, umur 1 (satu) tahun;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Revo, warna merah hitam, nomor mesin JBK3E1174125, nomor rangka MH1JBK318GK17;
- 1 (satu) buah pilah parang sumba, lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu johar, terlilit 11 (sebelas) lilitan irisan selang warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wita di Padang Pamati Weede, Desa Danggamanggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki pergi ke rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David untuk mengajak mencuri, karena terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David berjalan kaki ke arah Padang Pamata Bei Ede yang jaraknya sekitar 1km dari rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David, dengan membawa 1 (satu) utas tali nilon yang sudah terdakwa bawa dan ambil dari jok motor terdakwa. Sesampainya disana terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David melihat 5 (lima) ekor kambing yang sedang tidur, kemudian terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David langsung membawa kambing tersebut dengan cara menangkap kambing tersebut dengan memegang kaki belakang dan kaki depan, setelah itu terdakwa mengambil tali dan mengikatkan dileher kambing tersebut, kemudian menarik kambing tersebut hingga sampai kerumahnya terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David dan sesampainya disana kambing tersebut diikat dibelakang rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David membawa kambing tersebut dengan tujuan Waitabula untuk dijual dengan menggunakan motor, dimana kambing tersebut diapit di tengah, sesampainya di simpang Kalembu Tilu motor yang terdakwa tumpangi mengalami pecah ban belakang, sehingga terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David duduk di pinggir jalan untuk menunggu sampai pagi hari untuk tambal ban. sekitar jam 05.00 wita tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Wewewa Barat dan langsung menangkap terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David untuk dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa ciri-ciri babi yang dicuri oleh para terdakwa adalah jantan, warna putih abu-abu dan berumur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut yang sedang diikat di dalam kandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Ternak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas para terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa I MELKIANUS NGONGO Alias MELKI dan Terdakwa II DAVID NGONGO Alias DAVID** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak/pemilikinya yang sah. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Umu Pati, saksi Yusub Bili Alias Bapak Dan, dan saksi Melkianus Ngongo Alias Bapak Andri yang dibenarkan oleh para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wita di Padang Pamati Weede, Desa Danggamanggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang berawal sekitar jam 16.00 wita terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki pergi ke rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David untuk mengajak mencuri, karena terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David setuju selanjutnya sekitar pukul

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wita terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David berjalan kaki ke arah Padang Pamata Bei Ede yang jaraknya sekitar 1km dari rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David, dengan membawa 1 (satu) utas tali nilon yang sudah terdakwa bawa dan ambil dari jok motor terdakwa. Sesampainya disana terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David melihat 5 (lima) ekor kambing yang sedang tidur, kemudian terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David langsung membawa kambing tersebut dengan cara menangkap kambing tersebut dengan memegang kaki belakang dan kaki depan, setelah itu terdakwa mengambil tali dan mengikatkan dileher kambing tersebut, kemudian menarik kambing tersebut hingga sampai kerumahnya terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David dan sesampainya disana kambing tersebut diikat dibelakang rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David membawa kambing tersebut dengan tujuan Waitabula untuk dijual dengan menggunakan motor, dimana kambing tersebut diapit di tengah, sesampainya di simpang Kalembe Tilu motor yang terdakwa tumpangi mengalami pecah ban belakang, sehingga terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David duduk di pinggir jalan untuk menunggu sampai pagi hari untuk tambal ban. sekitar jam 05.00 wita tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Wewewa Barat dan langsung menangkap terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David untuk dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik korban Umbu Pati, dengan ciri-ciri kambing yang dicuri

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa adalah jantan, warna bulunya putih abu-abu dan berumur sekitar 1 (satu) tahun yang saat kejadian sedang dilepas di Padang Pamati Weede, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”*** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban Umbu Pati menerangkan bahwa korban tidak pernah ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk membawa 1 (satu) ekor kambing yang ada dikandang yang sedang sedang dilepas di Padang Pamati Weede;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan, warna bulunya putih abu-abu dan berumur sekitar 1 (satu) tahun, milik korban tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, dan para terdakwa mengambil kambing tersebut seolah-olah milik para terdakwa seperti pemilik hewan sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik korban sebagai pemilik kambing, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh para terdakwa bahwa hewan yang diambil yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan, warna bulunya putih abu-abu dan berumur sekitar 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Ternak”*** ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan para terdakwa telah menunjukkan bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu mengambil hewan milik korban dilakukan dengan cara terdakwa terdakwa I Melkianus Ngongo Alias Melki pergi ke rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David untuk mengajak mencuri, karena terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David setuju selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David berjalan kaki ke arah Padang Pamata Bei Ede yang jaraknya sekitar 1km dari rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David, dengan membawa 1 (satu) utas tali nilon yang sudah terdakwa bawa dan ambil dari jok motor terdakwa. Sesampainya disana terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David melihat 5 (lima) ekor kambing yang sedang tidur, kemudian terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David langsung membawa kambing tersebut dengan cara menangkap kambing tersebut dengan memegang kaki belakang dan kaki depan, setelah itu terdakwa mengambil tali dan mengikatkan dileher kambing tersebut, kemudian menarik kambing tersebut hingga sampai kerumahnya terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David dan sesampainya disana kambing tersebut diikat dibelakang rumah terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama terdakwa II yaitu David Ngongo Alias David membawa kambing tersebut dengan tujuan Waitabula untuk dijual dengan menggunakan motor, dimana kambing tersebut diapit di tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan, warna bulu abu-abu, telinga polos, umur 1 (satu) tahun;

yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada korban yaitu Umbu Pati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Revo, warna merah hitam, nomor mesin JBK3E1174125, nomor rangka MH1JBK318GK17;

yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa II David Ngongo Alias David;

- 1 (satu) buah pilah parang sumba, lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu johan, terlilit 11 (sebelas) lilitan irisan selang warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MELKIANUS NGONGO Alias MELKI dan Terdakwa II DAVID NGONGO Alias DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MELKIANUS NGONGO Alias MELKI dan Terdakwa II DAVID NGONGO Alias DAVID** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan, warna bulu abu-abu, telinga polos, umur 1 (satu) tahun;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Umbu Pati.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Revo, warna merah hitam, nomor mesin JBK3E1174125, nomor rangka MH1JBK318GK17;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II David Ngongo Alias David.

- 1 (satu) buah parang sumba, lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu johar, terlilit 11 (sebelas) lilitan irisan selang warna hijau;

Dimusnahkan;

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Jumat**, tanggal **24 November 2017** oleh kami **Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Marliyah

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No: 130/ Pid.B / 2017 / PN Wkb